

Teks ini dimaksudkan murni sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki efek hukum. Lembaga Persatuan tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari tindakan yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Teks-teks resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

► B PERATURAN YANG DIDELEGASIKAN KOMISI (UE) 2020/427

tanggal 13 Januari 2020

mengubah Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan aturan produksi terperinci tertentu untuk produk organik

[\(Teks dengan relevansi EEA\)](#)

(OJ L 087 23.3.2020, hlm. 1)

Diubah dengan:

► M1 [PERATURAN DELEGASI KOMISI \(UE\) 2021/269](#)
[tanggal 4 Desember 2020](#)

Jurnal Resmi
Tidak halaman tanggal
L 60 24 22.2.2021

▼ B

PERATURAN YANG DIDELEGASIKAN KOMISI (UE) 2020/427

tanggal 13 Januari 2020

mengubah Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan aturan produksi terperinci tertentu untuk produk organik

(Teks dengan relevansi EEA)

Pasal 1

Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 diubah sesuai dengan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah penerbitannya di Jurnal Resmi Uni Eropa.

[▼M1](#)

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

[▼ B](#)

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

LAMPIRAN

Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 diubah sebagai berikut:

(1)

di Bagian I, poin 1.3. diganti dengan yang berikut:

'1.3.

Dengan cara mengurangi dari poin 1.1., produksi benih yang bertunas, asalkan benih itu organik, dan perolehan kepala sawi putih termasuk dengan mencelupkan ke dalam air jernih diperbolehkan.';

(2)

pada poin 1.9.6.2. dari Bagian II, poin (b) diganti dengan yang berikut:

'(b)

Koloni lebah hanya dapat diberi makan di tempat kelangsungan hidup koloni terancam punah karena kondisi iklim. Dalam hal ini, koloni lebah harus diberi makan dengan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik.'

(3)

Bagian III diubah sebagai berikut:

(sebuah)

Pada poin 3.1.2., poin berikut ditambahkan:

'3.1.2.3.

Produksi remaja

Dalam pemeliharaan larva spesies ikan laut, sistem pemeliharaan (lebih disukai "mesokosm" atau "pemeliharaan volume besar") dapat digunakan. Sistem pemeliharaan tersebut harus memenuhi persyaratan berikut:

(sebuah)

kepadatan tebar awal harus di bawah 20 telur atau larva per liter;

(b)

tangki pemeliharaan larva harus memiliki volume minimal 20 m³; dan

(c)

Larva harus memakan plankton alami yang berkembang di dalam tangki, dilengkapi dengan fitoplankton dan zooplankton yang diproduksi secara eksternal.'

(b)

Pada poin 3.1.3.3., poin (e) diganti dengan yang berikut:

'(e)

bahan pakan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan.'